



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Rm Nata Atmaja No.3 42312 5552886

diskerpus.lebakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Peminjaman Bahan Pustaka

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu tanda anggota perpustakaan (KTA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemustaka membawa kartu tanda anggota perpustakaan (KTA) dan buku yang akan di pinjam ke pada petugas di bagian peminjaman 2. Pemustaka menunggu proses inputing yang dilakukan oleh petugas 3. Pemustaka diserahkan kembali KTA dan buku yang sudah di stempel dan diberi tanggal pengembalian yang sudah di input oleh petugas.

Waktu Penyelesaian

6 Menit

Layanan peminjaman bahan pustaka membutuhkan waktu 6 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Peminjaman bahan pustaka

Pengaduan Layanan